

# PARADIGMA KOMUNIKATIF: SEBUAH TAWARAN MODEL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM

Hermansyah\*

## *Abstract*

*The rise of legal positivism paradigm places state law as the truest law. Nevertheless, there are other legal systems, such as religious and customary laws that have different cultural and political systems. Therefore, development in the field of law shall attempt to connect to the various existing legal systems.*

## *Abstrak*

*Menguatnya paradigma positivisme hukum menempatkan hukum negara sebagai hukum yang paling benar. Namun kenyataannya ada sistem hukum lain, seperti hukum adat dan agama, yang memiliki perbedaan sistem budaya, politik, serta kepercayaan. Karenanya, pembangunan di bidang hukum seharusnya merupakan upaya untuk mengkomunikasikan berbagai sistem hukum yang ada tersebut.*

**Kata Kunci:** hukum negara, sistem budaya, komunikasi.

## A. Pendahuluan

Ada berbagai peristiwa dalam tataran kehidupan dewasa ini, terutama dalam hal ini adalah kehidupan dunia hukum saat ini, yaitu adanya realitas, fakta bahwa sering terjadinya berbagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislatif. Bentuk penolakan ini menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri ataupun kekerasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Sekilas penolakan ini diterjemahkan sebagai bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan hukum yang diproduksi oleh

negara, namun jika dilakukan kontemplasi yang seksama dan mendalam maka terlihat sesungguhnya penolakan tersebut bukanlah hal yang sederhana seperti asumsi tersebut di atas.

Dengan mendasarkan pada pemahaman konsepsional penulis tentang hukum yang mendasarkan pada perspektif filsafat eksistensialisme yang memberikan pemahaman akhir bahwa, hukum sesungguhnya merupakan cara beradanya manusia, maka berbagai bentuk penolakan yang dilakukan pada esensinya adalah bentuk penolakan masyarakat karena dalam produk hukum yang dibuat tersebut tidak mampu memanifestasikan keberadaan manusia

---

\* Dosen Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak (e-mail: hermansyah\_fh@yahoo.com).

dengan pluralitas yang ada dalam hukum. Pembangunan hukum dewasa ini menekankan pada paradigma kekuasaan tanpa menyadari bahwa sesungguhnya pembangunan dalam bidang hukum pada galibnya adalah proses komunikasi yang dituangkan dalam bagan hukum antara negara dengan masyarakat, atau antara rakyat/masyarakat dengan sesamanya. Masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki sistem regulasi yang sejak awal ada dan tetap dipertahankan dan ketika hadir sistem regulasi lain (meskipun dari negara) tetapi hukum negara tersebut dinilai dan dirasakan tidak mampu menjadi media komunikasi nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik, maka miskonsepsi, mispersepsi yang akan mengarah pada berbagai bentuk penolakan terhadap kehadiran hukum negara niscaya akan terjadi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Manusia: Makhluk Komunikasi**

Manusia memang unik, terhadap dirinya berbagai predikat dapat diberikan, mulai dari manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang berpikir, makhluk simbolik (*homo symbolicum*), *homo faber* dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Pemberian berbagai macam predikat pada manusia ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks dan sempurna. Demikian juga upaya mengungkapkan dan memahami keunikan manusia, berbagai aliran, faham dikembangkan guna bisa memahami manusia, namun selalu saja dirasakan pemahaman tersebut belum dan tidak pernah selesai. Salah satu faham atau aliran filsafat tersebut adalah

eksistensialisme, suatu aliran yang berusaha memahami manusia tidak hanya dari sisi yang tampak saja (fenomena) tetapi juga berusaha memahami dari sisi dalam, misal rasa cinta, kehendak, putus asa, perlunya orang lain dan lain sebagainya. Pandangan eksistensialisme inilah sebagai pandangan atau pendekatan utama (*mainstream*) yang digunakan dalam mencoba merekonstruksi pola dan hubungan hukum yang sifatnya positivistik, hegemonik, eksploitatif, diskriminatif menjadi pola dan hubungan hukum yang komunikatif.

Dalam perspektif eksistensialisme rekonstruksi relasi antara hukum negara dan hukum lokal, pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk rekonstruksi hubungan antara para subyek, baik dalam posisinya sebagai individu maupun dalam kedudukan sosialnya, yang tercermin dalam masing-masing hukum (hukum negara/kapitalisme dengan hukum lokal/masyarakat), atau dikenal dengan inter-subyektivitas. Oleh karena itu, rekonstruksi relasi antara hukum negara dan hukum lokal dalam eksistensialisme dapat dikatakan sebagai bentuk rekonstruksi pemahaman inter-subyektivitas.

Subyek dalam eksistensialisme merupakan tema yang penting, namun demikian ada perbedaan pemahaman tentang inter-subyektivitas tersebut yang harus dikonstruksikan. Setidaknya ada dua pendapat sehubungan dengan keberadaan orang (subyek) lainnya terhadap eksistensi diri. *Pertama*, pendapat yang mengakui keberadaan orang lain hanya keberadaan

<sup>1</sup> Liek Wilardjo, "Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu", *Makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.

orang lain tersebut ‘merupakan neraka bagiku’.<sup>2</sup> Sarte pada pendapat seperti ini karena sebagai seorang eksistensialis sangat menjunjung tinggi dan mengagungkan kebebasan individu.

Pandangan Sarte ini membawa pada konsekuensi konflik eksistensialisme yang tak terhindari, konflik ini terjadi lantaran keberadaan orang lain tidak selalu dihiraukan oleh kedirian sendiri, sehingga apakah orang/pihak/komunitas lain tersebut tersisihkan dari ranah kehidupannya sebagai akibat dari manifestasi aktualisasi diri, tidak menjadi persoalan bagi dirinya. Dalam posisi yang demikian penulis memang kurang menyetujui dengan pendapat Sarte tersebut, karena mendasarkan pada asumsi atau pendapat inilah hukum negara yang mengatur masalah kehutanan, juga akan mengklaim sebagai bentuk eksistensi dari kapitalisme yang cenderung eksploitatif terhadap pihak lain.

*Kedua*, pendapat yang mengakui pihak (subyek) lain, dan pihak lain tersebut memiliki peran yang besar terhadap perwujudan eksistensi diri, setidaknya demikian dikatakan oleh Kierkegaard, seorang eksistensialis. Bahwa tidak ada seorangpun yang mampu menjadi makhluk hidup sendirian dan bereksistensi secara individual.<sup>3</sup> Karena hal itu tidak mudah dilakukan, maka pertanyaannya adalah haruskah dia menghentikan hubungan eksistensialnya dengan pihak lain, guna

menemui kediriannya sebagai ketunggalan? Atas pertanyaan ini, Kierkegaard mengatakan bahwa jelas hal ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya memang Kierkegaard tidak secara langsung mengatakan bahwa hubungan dengan pihak lain (subyek) penting, sebab dalam melihat persoalan ini Kierkegaard melakukan loncatan yang radikal dengan mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah bentuk pengakuan akan keberadaan orang atau subyek lainnya,<sup>4</sup> dan penulis menilai pemahaman ini belum mencerminkan hubungan yang seharusnya diambil dalam kaitannya dengan subyek lainnya.

Jaspers seorang eksistensialis yang lebih tegas melihat persoalan ini, dan meletakkan pentingnya komunikasi antara para pihak (subyek) dalam kehidupan nyata. Eksistensi diri hanya bisa diaktualisasikan dalam dunia sosial hanya dengan komunikasi, dan komunikasi inilah yang merupakan substansi dasar dari intersubektivitas. Bahkan menurut Jasper,

*Existence is revealed and realized in communication and communications is only possible if I and my neighbour do not each make the other his tool, but meet in mutual affirmation of our respective freedoms.*<sup>5</sup>

Dari apa yang dikatakan oleh Jasper ini terlihat bahwa orang lain tidak dianggap sebagai obyek, alat bagi orang atau pihak lain, tetapi orang lain tersebut ditangkap

---

<sup>2</sup> Muzairi, 2002, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 59.

<sup>3</sup> Brower M.A.W., 1980, *Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sejaman*, Alumni, Bandung, hlm. 112.

<sup>4</sup> Muzairi, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>5</sup> Bobbio Noberto, 1948, *The Philosophy of Decadentism, A Study in Existentialism*, Basil Blackwell, Oxford, hlm. 49.

secara positif sebagai pribadi-pribadi yang berkembang dalam eksistensinya. Dalam perspektif eksistensialis keberadaan atau eksistensi diriku tampak dan riil berkat eksistensi orang lain, dan bukan sebaliknya keberadaan orang lain merupakan neraka bagi diriku, sebagaimana Sartre memahaminya.

Pentingnya komunikasi inter-subyektif ini juga didasari pada realitas bahwa manusia dalam pandangan eksistensialisme hidup dalam suasana *Eigen welt* yaitu kesadaran diri, perhubungan diri yang secara khas hadir dalam diri manusia. *Eigen welt* inilah yang menjadikan komunikasi begitu penting dalam kehidupan eksistensi manusia. Bahkan komunikasi dalam eksistensialisme merupakan penyebab manusia tersebut berada dalam dunia sosialnya. Dalam aktivitas komunikasi tersebut pada hakikatnya manusia mengkomunikasikan 'dirinya sendiri' kepada yang lain, ia menyampaikan 'aku'-nya, substansinya kepada yang lain, yang juga dinilai sebagai 'aku', tetapi yang lain tersebut tetap saja menjadi yang lain.<sup>6</sup> Artinya dalam proses komunikasi tersebut, orang lain tidak pernah berubah kedudukannya menjadi obyek atau alat dari lainnya, tetapi tetap ditempatkan sebagai subyek yang memiliki kebebasan sebagaimana orang lain juga memilikinya.

## 2. **Hukum: Komunikasi Antar Budaya** Hukum dalam perspektif antropologis

merupakan produk budaya di samping produk lainnya. Benturan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam masyarakat menimbulkan persoalan sosial (seperti kekerasan), bisa dimaknai sebagai benturan antara dua sistem budaya yang berbeda, yaitu benturan antara budaya hukum yang tidak tertulis dengan budaya hukum tertulis, benturan antara budaya kapitalis dan budaya subsisten dalam mengelola hutan, budaya individualis dengan budaya kolektivisme dan bentuk budaya lainnya. Benturan budaya ini seyogyanya bisa dihindari, jika terjadi dialog atau komunikasi antara budaya, yaitu suatu bentuk komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang memiliki perbedaan budaya.<sup>7</sup>

Perbedaan budaya para komunikator pada satu sisi bisa menjadi penyebab disparitas di antara mereka yang bisa berakhir pada perbedaan persepsi yang muncul antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam kondisi seperti ini, maka upaya penyamaan persepsi di antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan budaya menjadi penting, guna menghilangkan atau setidaknya mengurangi disparitas persepsi yang muncul, dan komunikasi adalah salah satu cara menghilangkan disparitas tersebut, dan hal ini bisa terjadi sepanjang dalam komunikasi tersebut bersifat efektif,<sup>8</sup> yaitu suatu sikap komunikasi

---

<sup>6</sup> Bakker Anton, 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 149.

<sup>7</sup> Istilah komunikasi antar budaya untuk pertama kalinya dijelaskan oleh David K. Berlo dalam *The Process Of Communication (an Introduction to Theory and Practice)* pada tahun 1960, sedangkan istilah antar budaya (intercultural) untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang antropolog yaitu Edward T. Hall pada tahun 1959 dalam *The Silent Language*. Lihat, Alo Liliweri W.S., 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>8</sup> Lihat DeVito dalam *Ibid.*, hlm. 173.

yang setidaknya memenuhi unsur (1) saling keterbukaan; (2) empati; (3) merasa positif; (4) memberi dukungan; (5) merasa seimbang. Jika komunikasi efektif antar budaya dapat terjalin seperti tersebut di atas, maka berbagai prasangka sosial terhadap keberadaan budaya lain bisa dihindari.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, komunikasi antar budaya hukum yang berbeda (hukum negara/ lokal, hukum tertulis/tidak tertulis) dalam kondisi yang plural menjadi sangat penting perannya, karena komunikasi pada akhirnya akan menghindari berbagai macam klaim absolutisme yang ada pada masing-masing hukum, yang mengarah pada penggunaan kekuasaan yang secara intrinsik mesti ada dalam setiap hukum ditolak, dan menurut Nonet dan Selznick bahwa penggunaan kekuasaan, paksaan dalam menerapkan hukum pada dasarnya merupakan proses dehumanisasi.<sup>10</sup>

### **3. Ilmu Hukum: Paradigma Komunikatif**

Setelah melihat arti pentingnya komunikasi dalam tataran individu, maupun budaya, pada bagian ini penulis mencoba melihat sifat ilmu pengetahuan sosial pada umumnya, terutama ilmu hukum seharusnya dibangun. Belajar dari pengalaman tentang kemunculan ilmu sosial kritis yang pada akhirnya terjebak pada tindakan praktis yang cenderung kepada kekerasan (karena menafikan yang lain-

nya), Jürgens Habermas berpendapat bahwa seyogyanya ilmu sosial/humaniora dibangun atas pijakan komunikatif sebagai paradigma praksisnya. Artinya, bahwa harus ada interaksi intensif dan terus menerus dari para subyek dan obyek dalam ilmu pengetahuan, guna menghindari sifat yang otoritatif, dan inti dari paradigma komunikasi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah penciptaan solidaritas dan keadilan.<sup>11</sup>

Pandangan Jürgen Habermas terhadap sifat ilmu pengetahuan yang berparadigma komunikatif ini, pada dasarnya merupakan kritikan serta keprihatinan Jürgen Habermas sebagai salah satu tokoh aliran atau mazhab Frankfurt terhadap merebaknya rasionalitas instrumen (seperti penerapan efisiensi dan efektivitas) di berbagai bidang kehidupan yang justru membuat manusia mengalami ketidakbebasan dalam pengertian yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Sesungguhnya yang dikritik oleh Jürgens Habermas terhadap sifat ilmu pengetahuan sosial yang positivistik, juga menjadi perhatian dari ilmuwan hukum, di antaranya Nonet dan Selznick. Menurut hukum yang terbangun selama ini merupakan ilmu pengetahuan hukum yang berparadigma positivisme, yaitu ruang publik didominasi oleh negara, dan hukum yang dihasilkan dari besarnya peran negara oleh Nonet dan Selznick disebut sebagai ciri hukum represif yaitu hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah/

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick (Terjemahan Rafael Edy Bosco), 2001, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Jakarta, hlm. 25.

<sup>11</sup> Ali Fauzi Ibrahim, 2003, *Jürgen Habermas*, Teraju, Bandung, hlm. 124.

<sup>12</sup> Heru Nugroho, 2000, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

diatur oleh hukum tersebut.<sup>13</sup> Memang kemudian terjadi insytan dari hukum represif ke hukum otonom, namun demikian hukum otonom ini juga masih tetap tidak mengacu pada kepentingan orang atau individu yang riil dan konkrit, tetapi masih mementingkan kelangsungan berbagai institusi yang secara spesial dibentuk oleh hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Dalam perspektif kritis, tipe hukum represif maupun otonom dinilai sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan ketiadaan-ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan bekerja terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum pada golongan kaya (kapitalisme) menjadi sangat jelas, serta merugikan dan menipu golongan miskin. Demikian juga terhadap tujuan hukum dan keadilan yang ingin dibangun, keduanya memiliki keyakinan yang tinggi terhadap sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak serta otonom.<sup>15</sup>

Melihat berbagai kelemahan yang ada pada dua sifat hukum sebelumnya (hukum represif dan hukum otonom), Nonet dan Selznick menawarkan konsep hukum res-

ponsif, yaitu hukum yang mampu menampung berbagai ragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menelusuri pendapat Nonet dan Selznick tentang gagasan hukum responsif ini, menurut penulis tidak lain adalah upaya yang dilakukan oleh Nonet dan Selznick memahami keberadaan hukum yang sedemikian pluralnya, dengan tentunya segala implikasi yang mungkin timbul jika hukum yang plural tersebut tidak terakomodasi dalam berbagai ruang kehidupan. Hal ini bisa dilihat dari, dikutip pendapat Bickel oleh Nonet dan Selznick dalam melihat keberadaan hukum yang menyatakan bahwa di zaman modern (saat ini) sesungguhnya bermunculan berbagai macam peraturan yang memperlihatkan taraf perbedaan yang cukup signifikan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Semua peraturan yang ada tersebut bersifat otoritatif, dan bahkan ada yang lebih otoritatif dari yang lainnya, sehingga yang terpenting dalam hal ini, menurut Nonet dan Selznick adalah cara mengakomodasi atau bahkan mengelaborasi berbagai kewajiban perilaku yang muncul dari berbagai macam peraturan tersebut.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Setidaknya ada lima ciri hukum represif, yaitu Pertama, institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik, hukum diidentifikasi sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara (*raison d'état*). Kedua, langgengnya suatu otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Ketiga, lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik. Keempat, sebuah rezim 'hukum berganda' (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial. Kelima, hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan, moralisme hukum yang akan menang. Lebih jauh lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Ada empat ciri hukum otonom, yaitu pertama hukum terpisah dari politik. Secara khas, sistem hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan. Kedua, tertib hukum mendukung "model peraturan" (*Model of rules*). Fokus pada peraturan membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat, pada saat yang sama, ia membatasi kreativitas institusi-institusi hukum maupun resiko campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik. Ketiga, prosedur adalah jantungnya hukum. Keempat, ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna yang berlaku, harus disalurkan melalui proses politik. Lebih jauh lihat dalam *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

Berkenaan dengan konsep pluralisme hukum, tawaran Nonet dan Selznick akan hukum responsif adalah menarik secara teoretik. Dikatakan demikian, karena secara substansial apa yang terkandung dalam hukum responsif memiliki kesesuaian dengan etika yang hendak dibangun dalam pluralisme hukum. Sebagai contoh moralitas yang mendasari pada hukum responsif adalah moralitas sipil berupa kerja sama. Berbagai alternatif guna menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang ada dimungkinkan oleh hukum responsif, artinya hukum (hukum negara) bukanlah satu-satunya sarana yang bisa digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.<sup>17</sup> Dalam hukum responsif, integrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat menjadi sangat penting, artinya dalam perspektif pluralisme mengakui berbagai hukum yang ada dalam masyarakat memperoleh tempat dalam hukum responsif ini.

Pemikiran Nonet dan Selznick ini memberikan inspirasi kepada Satjipto Rahardjo, untuk melemparkan gagasan tentang hukum progresif. Gagasan hukum progresif muncul dari suasana ketidakpuasan, terutama kinerja penegakan hukum. Meskipun terinspirasi pemikiran Nonet dan Selznick, namun ada beberapa hal yang menarik dari pemikiran, ide atau gagasan tentang hukum progresif ini, yaitu hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo bersifat membebaskan. Membebaskan dari apa, membebaskan diri dari sekalian dominasi suatu tipe hukum liberal, terutama kapitalisme. Demikian juga hukum progresif

dinilai mampu membebaskan diri dari belenggu prosedural pada sistem penegakan hukum, yang berakhir pada pengabaian tujuan-tujuan manusiawi itu sendiri, berupa kebahagiaan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Gagasan tentang hukum progresif ini, didasari pada kenyataan bahwa ilmu hukum yang dewasa ini dijadikan pedoman bersifat khas, yaitu institusi yang eurosentris, yaitu hasil perkembangan pengorganisasian masyarakat di Eropa yang meliputi sosial, politik, ekonomi, kultur dan lain sebagainya. Ada satu hal yang penting yang diingatkan oleh Satjipto Rahardjo ini yaitu bahwa warisan hukum Eropa ini memperlihatkan watak feodal dan liberal, di mana tidak semua masyarakat/negara memiliki watak atau kultur hukum yang demikian. Salah satu watak yang terlihat dari sistem hukum yang feodal dan liberal ini, menurut Satjipto Rahardjo, adalah watak mengatur dan membatasi hak yang ada pada masyarakat, watak seperti ini cenderung bersifat diskriminatif, mengingat pluralnya kondisi masyarakat yang ada.<sup>19</sup>

#### **4. Hukum yang Komunikatif: Pengertian dan Substansi**

Dari paparan di atas, terlihat bahwa komunikasi merupakan salah satu esensi kehidupan, baik pada tingkat individual yang sifatnya lebih riil dan konkrit, tingkat sosial maupun pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan komunikasi diharapkan berbagai persoalan, pesan, kehendak, keinginan dapat diketahui oleh pihak lain,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 2, Nomor 1, April 2006, hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 29-31.

tetapi tidak hanya diketahui saja. Yang terpenting dari proses komunikasi tersebut adalah upaya memahami akan pihak lain dengan segala persoalan yang ada padanya jauh lebih penting. Mendasarkan pada arti pentingnya komunikasi dalam setiap lapangan kehidupan, serta persoalan yang muncul dalam disertasi ini berupa kekerasan sebagai akibat pola dan bentuk relasional antara hukum negara dan hukum lokal yang bersifat positivistik, hegemonik, eksploitatif, dan apokaliptik, Penulis menawarkan perlunya rekonstruksi pola dan hubungan hukum yang lebih komunikatif.

Namun perlu digarisbawahi bahwa tawaran konsepsional ini bukanlah semacam dogma hukum, sebab biasanya suatu dogma akan sangat mudah terjebak pada absolutisme, yang dalam perspektif pluralisme merupakan hal yang dihindari. Sesungguhnya konsep hukum yang komunikatif ini didasari pada upaya menurunkan (*derivat*) etika pluralisme, yang lebih abstrak sifatnya, ke tataran yang lebih konkrit. Rekonstruksi pola dan bentuk hubungan yang dilandasi pada etika pluralisme ini, akan menempatkan hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang paling benar, dan paling berkuasa dalam menentukan arah kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu. Sesungguhnya di samping hukum negara, masih ada hukum lain, seperti hukum lokal, hukum agama, yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti hukum negara. Bahkan dapat dikatakan kemunculan hukum lokal sesuai dengan keinginan dan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Dalam situasi seperti ini, maka ketegangan antara norma yang ada dalam

hukum dengan nilai yang ada dalam masyarakat, seperti halnya yang sering muncul dengan pemberlakuan hukum negara, bisa dihindari. Hal ini karena hukum yang muncul ke permukaan, tidak lain dari pemberian bingkai norma hukum atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Itulah yang menyebabkan hukum lokal menjadi begitu lekat dalam kehidupan masyarakat. Kelekatannya dan keeratannya dikarenakan antara hukum yang ada tidak mengalami ketegangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut.

Demikian juga sebaliknya, hubungan yang didasari pada etika pluralisme hukum ini akan menyadarkan kepada hukum lokal, bahwa di samping keberadaan dirinya sebagai salah satu sistem regulasi yang ada, dalam konteks kehidupan bernegara ada hukum lain yaitu hukum negara, yang kemunculannya merupakan suatu keniscayaan politik dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum negara dan hukum lokal tidak bisa saling menegasikan satu dengan yang lainnya, sebab sikap menegasikan itu merupakan sikap yang tidak didasari pada etika pluralisme. Komunikasi ataupun dialog antara kedua sistem tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menghindari absolutisme dalam melihat keberadaan hukum masing-masing.

Secara hipotetis, jika hukum yang komunikatif ini dikembangkan menjadi paradigma dalam pembangunan hukum di Indonesia, maka pengakuan akan pluralisme hukum tidak hanya sebatas pada pengakuan simbolik dan retorik saja, sehingga benturan antara hukum negara dengan hukum lokal lainnya yang akan mengarah pada kekerasan dapat dihindari. Pertanyaannya adalah

apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum yang komunikatif, dan bagaimana substansi yang ada dari konsep hukum yang komunikatif ini? Suatu pertanyaan yang akan muncul ke permukaan sehubungan dengan banyaknya gagasan pola dan bentuk hukum yang mestinya dibangun.

Secara sederhana pengertian hukum yang komunikatif ini adalah bentuk hukum yang mampu berfungsi sebagai sarana komunikasi, baik lisan maupun tulisan, diantara subyek hukum akan keberadaan dirinya masing-masing. Pengertian ini tentunya beranjak dari arti pentingnya komunikasi dalam kehidupan, baik pada tataran individu (manusia sebagai makhluk komunikasi/*homo comunico*), dalam tataran budaya, di mana pertemuan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam suatu sistem sosial kehidupan bisa dimaknai juga sebagai dialog atau komunikasi antar budaya, serta perlunya membangun suatu ilmu yang berparadigmakan komunikatif.

Dalam hukum lokal (tidak tertulis) berbagai ketentuan yang terdapat di dalamnya bisa dimaknai sebagai bentuk sarana komunikasi antar subyek hukum mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Cara masing-masing individu harus berada dan mengaktualisasikan diri dalam dunianya, baik dalam kaitannya dengan sesama, alam semesta, maupun aktualisasi diri dengan sang pencipta, dapat dilihat dari hukum yang tidak tertulis tersebut. Demikian juga halnya dengan hukum negara, keberadaannya dapat

dilihat sebagai bentuk peralihan dari wacana lisan (hukum yang tidak tertulis) menjadi wacana tulisan (hukum yang tertulis). Dalam perspektif komunikatif, isinya tidak lain adalah komunikasi berbagai kepentingan, keinginan, kehendak yang berbeda-beda dalam masyarakat yang serba plural.

Dari pengertian yang sederhana ini terlihat bahwa hukum yang komunikatif bukanlah mengacu pada bentuk hukum yang baru, tetapi lebih mengarah pada upaya cara hukum yang tercipta (baik hukum lokal/tidak tertulis maupun hukum negara/hukum tertulis) berfungsi sebagai media komunikasi. Fungsinya yang komunikatif ini bisa dimanifestasikan jika hukum yang terbangun tersebut bisa memiliki sifat terbuka terhadap sistem hukum lainnya, empati, merasa positif, memberikan dukungan serta menjunjung tinggi keseimbangan, yang kesemuanya merupakan prinsip dasar dalam komunikasi.<sup>20</sup>

Secara substansial hukum yang komunikatif memiliki ciri pada: *pertama* pengakuan akan keberadaan masing-masing hukum, *kedua* dikembangkannya kerjasama sebagai dasar moralitas hukum, serta *ketiga* peningkatan yang optimal terhadap partisipasi dari masing-masing pihak. Ketiga nilai ini pada hakikatnya adalah nilai yang ada pada pluralisme hukum.

Secara substansial memang akan terlihat bahwa konsep hukum yang komunikatif ini memiliki kemiripan dengan gagasan hukum responsifnya Nonet dan Selznick,<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Alo Liliweri, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Kritik dan sekaligus tawaran alternatif responsif ini, didasari pada sepuluh karakter yang melekat pada sistem hukum, yaitu tujuan hukum, legitimasi, peraturan, pertimbangan, diskresi, paksaan, moralitas, politik, harapan akan ketaatan serta partisipasi. Kesepuluh karakter ini juga yang digunakan oleh Nonet dan Selznick dalam mengklasifikasi bentuk atau tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Lihat Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op. Cit.*, hlm. 13.

serta hukum progresifnya dari Satjipto Rahardjo, karena memang sesungguhnya gagasan hukum responsif dari Nonet dan Selznick serta hukum progresifnya Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berlandaskan pada pandangan hukum yang plural. Namun yang terpenting dari ciri hukum yang komunikatif ini adalah dianutnya budaya kompromis (*compromise culture*), suatu budaya yang selalu berusaha menghargai nilai-nilai perbedaan dan berusaha untuk mencari kebenaran konteks yang akan disepakati bersama, tanpa menghilangkan perbedaan yang merupakan kondisi alamiah.

Konsep hukum yang komunikatif ini tidak hanya bersifat teoretik semata, tetapi dalam tataran praktisnya juga bisa menjadi pedoman bagi negara dalam menyusun dan mengambil kebijakan konstitusional yang bersifat regulatif, maupun yang bersifat aplikatif. Pernyataan secara tegas akan keberadaan hukum lain dalam hukum negara merupakan salah satu ciri hukum yang komunikatif sifatnya. Jika pernyataan secara tegas akan keberadaan hukum lain dinyatakan oleh hukum negara, maka pengadilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak menemui kesulitan dan hambatan yuridis dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan padanya. Bahkan tidak hanya itu, pada tingkat yang paling bawah sekalipun (penegak hukum/polisi) hukum yang komunikatif ini bisa dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut sengketa yang muncul dari klaim hukum yang berbeda.

Contoh aplikasi paradigma komunikatif dalam suatu produk perundang-undangan

bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan pengadilan-pengadilan sipil. Lahirnya Undang-Undang ini sesungguhnya merupakan upaya mendialogkan antara keberadaan KUHP sebagai hukum pidana nasional pada satu sisi dengan hukum pidana adat pada sisi lain, yang secara sosiologis dan antropologis keberadaannya masih ada sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Bagaimana eksistensi atau keberadaan hukum pidana adat setelah diberlakukannya KUHP (WvS Belanda)? Merupakan sebuah pertanyaan eksistensial yang muncul setelah diberlakukannya KUHP tersebut. Pertanyaan eksistensial ini coba dijawab dengan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951, terutama dalam Pasal 5 ayat (3) sub b yang menyatakan,

Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang terhukum dan pengganti yang dimaksud dengan sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum.

Hal ini berarti bahwa hukum pidana adat tetap saja diberlakukan sepanjang memang perbuatan yang dianggap oleh terlarang oleh adat tidak ada padanannya dalam KUHP.

Pemahaman yang mendalam atas ketentuan tersebut di atas kiranya menghantarkan pada beberapa kesimpulan dasar,

yaitu *Pertama* paradigma yang dianut oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 adalah paradigma pluralisme hukum, bukan paradigma sentralisme hukum yang menempatkan Hukum Negara sebagai satu-satunya hukum yang sah mengatur perilaku manusia. Pluralisme hukum sebagai sebuah paradigma, memiliki cara pandang yang berbeda secara diametral dengan sentralisme hukum di mana hukum negara bukanlah satu-satunya hukum yang pola hubungan dan perilaku manusia, tetapi juga mengakui hukum lain (seperti hukum adat, hukum agama) sebagai bagian dari sistem hukum yang keberadaannya juga mengatur hubungan dan perilaku manusia.

*Kedua*, Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 (karena paradigma yang dianut adalah paradigma pluralisme hukum) maka undang-undang tersebut menempat prinsip kesetaraan antara hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Prinsip kesetaraan ini merupakan prinsip dasar dalam paradigma pluralisme hukum, dan dengan prinsip kesetaraan ini juga Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 tidak menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang diakui dalam mengatur hubungan dan perilaku manusia. *Ketiga*, Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 memang menyatakan dengan tegas bahwa apabila perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan tersebut ada padanannya dalam KUHP, maka yang diberlakukan adalah KUHP. Pernyataan ini bukanlah manifestasi dari

pengakuan akan keunggulan dari hukum negara (KUHP) tetapi sebagai bentuk dan upaya menyelesaikan konflik hukum yang mungkin terjadi, jika ada satu perbuatan yang secara bersama diatur oleh hukum (undang-undang) yang berbeda, dengan mengembangkan paradigma komunikatif. Prinsip inilah yang kiranya mendasari kemunculan Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 yang merupakan upaya menyelesaikan kemungkinan terjadinya konflik antara hukum melalui komunikasi yang bersifat kompromis antara sistem hukum yang ada.

### C. Penutup

Perbedaan kepentingan, budaya, ideologi, agama merupakan keniscayaan dan semuanya tersebut merupakan substansi dasar dari terbentuknya hukum. Sebuah keniscayaan, keberadaannya tidak bisa dengan begitu saja dihilangkan dan dicabut dalam ranah kehidupan kelompok yang memegangnya. Tugas negara (salah satunya) untuk memelihara dan menjaga berbagai perbedaan tersebut. Kondisi tersebut dapat berlangsung manakala model atau paradigma yang digunakan dalam pembangunan hukum bukan paradigma positivisme, karena dengan paradigma positivisme ada kepentingan, budaya, atau ideologi tertentu yang diutamakan dan ada yang dikesampingkan, tetapi harus menggunakan model atau paradigma komunikatif, suatu model atau paradigma yang berupaya mengkomunikasikan dan mendialogkan berbagai kepentingan, budaya, ideologi yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Bakker, 2000, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Brower M.A.W., 1980, *Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sejaman*, Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Ali Fauzi, 2003, *Jürgen Habermas*, Teraju, Bandung.
- Liliweri W.S., Alo, 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muzairi, 2002, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre: Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Noberto, Bobbio, 1948, *The Philosophy of Decadentism, A Study in Existentialism*, Basil Blackwell, Oxford.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick (Terjemahan Rafael Edy Bosco), 2001, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Jakarta.
- Nugroho, Heru, 2000, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 2, Nomor 1, April 2006.
- Wilardjo, Like, "Peran Paradigma Dalam Perkembangan Ilmu", *Makalah*, Simposium Nasional Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.